

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA
PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ALFAN FAUZI
NIM. 1617303050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Alfau Fauzi
NIM : 1617303050
Jenjang : S-1
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri

Menyatakan Bahawa Naskah Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh .

Purwokerto, 10 mei 2023

Saya yang menyatakan,



Alfan Fauzi
NIM. 1617303050

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2015 Tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Desa Pageralang Kabupaten
Banyumas Terhadap Pengemis Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Yang disusun oleh **Alfan Fauzi (NIM. 1617303050)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Abdul Basith, M.H.I.
NIDN. 2001048101

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag. M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfau Fauzi
NIM : 1617303050
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA PAGERALANG
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS
PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 10 Mei 2023
Pembimbing,



Abdul Basith S.Th.I., M.H.I
NIDN. 2001048101

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA
PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

ALFAN FAUZI
NIM. 1617303050

ABSTRAK

Problem penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan jalannya perekonomian dan pembangunan di daerah ini. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat Banyumas untuk bertahan hidup dengan cara mengemis, mengamen dan gelandangan. Menurut hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisian dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian khusus untuk Kabupaten Banyumas diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Adapun pemberian sanksi diatur dalam pasal 37 ayat (1),(2),(3). Di Kabupaten Banyumas dan apakah pemberian sanksi yang terdapat di pasal 37 sudah memenuhi standar dan kriteria sebagaimana *Maşlahah Mursalah* dirumuskan dalam hukum islam.

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat peraturan perundang-undangan yang kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan Responden pageralang, Dinas sosia dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas serta beberapa pelaku PGOT di beberapa tempat di Kabupaten Banyumas. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 di desa pageralang belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, struktur hukum (*legal structure*) Selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*), kemudian faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis. kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat adalah untuk kemaslahatan bersama dalam konsep *maşlahah mursalah* dalam tingkatan *darurriyah* adalah untuk memelihara jiwa (*hiş al-nafs*) agar terhindar dari penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, dan memelihara keturunan (*hiş an-nasl*) untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah, *Maşlahah Mursalah*

MOTO.

“Terkadang, manusia ragu untuk berbuat baik kepada sesama karna merasa kebaikannya tidak cukup bernilai. Namun, sebenarnya sebuah kebaikan tetaplah kebaikan dan lebih baik dari seribu keburukan”


(Q.S Al-Maidah: 100)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Sugiono dan Ibu Siti Khasannah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.
3. Terimakasih juga untuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati halangan rintangan hingga sampai pada saat ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Agus Sunaryo, M. Si Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Abdul Basith S.Th.I., M.H.I sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Kedua orang tua saya Bapak Sugiono dan Ibu Siti khasanah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati
7. Untuk kakak saya Khasan Febriono yang senantiasa memberikan dukungan dan mengupayakan yang terbaik kepada saya secara langsung maupun Tidak langsung
8. Teman-teman terdekat saya, Aka Alfatoni ,Huda nur rofiq, Akmal diya,Sifak abdul jalal, Isnan Yahya, Fina nur adilah, alfani yudha , M veri febriansyah dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu

9. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu didalam dan diluar kampus yang telah belajar banyak hal, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.
10. Pimpinan Satpol pp Kabupaten Banyumas dan Dinas sosial dan jajarannya serta semua pihak yang terlibat dan turut membantu jalannya penelitian Skripsi saya

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy ş	es dan ye

ص	Ṣād	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	‘	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	g	koma terbalik di atas
غ	Gain	f	ge
ف	Fā'	q	ef
ق	Qāf	k	qi
ك	Kāf	l	ka
ل	Lām	m	el
م	Mīm	n	em
ن	Nūn	w	en
و	Wāwu	h	w
هـ	Hā'	’	ha
ء	Hamzah	Y	apostrof
ي	Yā'		Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>
عدّة		

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عنة	ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Dammah	ditulis	u
فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
------------------	---------	----------

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>qaul</i>
قول		

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ		

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peraturan Daerah	23
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	27
C. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.....	31
D. <i>Maşlahah Mursalah</i>	36
E. Budaya mengemis	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	44
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	47

E. Analisis Data	49
BAB IV TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMER 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGULANGAN PENYAKIT DI PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF <i>MAŞLAĤAH MURSALAH</i>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	53
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Banyumas	61
C. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Pageralang Kabupaten Banyumas	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Hal itu mempunyai konsekuensi bahwa segala urusan pemerintahan dilakukan sebesar-besarnya untuk memamkmurkan rakyatnya, Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar terciptanya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, sehingga dapat terwujudnya cita-cita dan tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara.

Besarnya pertumbuhan penduduk di Indonesia menyebabkan tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan, tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, presentase kemiskinan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Table Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas

Rincian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

¹ Padamu Pendidikan Indonesia, "Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum" <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesiaadalah-negara-hukum>. Diakses pada 10 Juli 2021 pukul 08.30 WIB.

Jumlah penduduk miskin (000)	283.50	258.90	283.90	283.25	355.442	355.140	406.250
Presentase penduduk miskin (persen)	17.45	17.52	17.23	17.05	13.50	12.53	13.26

Sumber Data : Data BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sejak akhir tahun 2015, di Kabupaten Banyumas ditetapkan penegakan terhadap Peraturan Daerah No 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang berfungsi untuk menangani masalah PGOT (Pengemis, Pengamen Gelandangan, Anak Jalanan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Akan tetapi seiring dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, terdapat banyak reaksi negatif dari kalangan dalam tradisi masyarakat Banyumas serta PGOT itu sendiri sebagai subjek hukum dari kebijakan tersebut serta beberapa pihak masyarakat sekitar desa pageralang².

Penyakit masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual diperbincangkan ditengah tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Problem penyakit masyarakat di Kabupaten

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, “ Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 2018-2020” <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-banyumas.html>. diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 08.30 WIB.

Banyumas akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan jalannya perekonomian dan pembangunan di daerah ini. Gelandangan dan pengemis salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup cenderung di wilayah kumuh di perkotaan. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti; kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat bahkan penyakit masyarakat dan Fenomena mengemis telah berkembang di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil BPS kabupaten banyumas sangat ironis dari 2018 -2020, menunjukkan realitas yang cukup ironis karena Sebagian Masyarakat Desa Pageralang berkerja sebagai Pengemis dan menjadikan mengemis sebagai budaya yang telah turun temurun di lakukan sejak dahulu, Padahal mereka mengetahui aturan yang berlaku tentang larangan mengemis di daerah tersebut dan sering kali diperingatkan oleh petugas ketertiban umum. Pelaku mengemis yang ada di Desa Pageralang terdiri dari berbagai usia, dari usia muda, manula, sampai tua renta, bahkan terdapat juga, pengemis yang membawa anak. Kebiasaan mengemis ini di lakukan selama 24 Jam dengan sistem bergantian waktu yang telah di sepakati antar pengemis³.

³ Tri utami, dkk, Tipikal Pengemis di Sepanjang Jalan Kebun Krumpot Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Geo Edukasi Vol. 5, No.1, March 2016 (27 - 29)

Penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu ada. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan pertokoan. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tetapi mereka tidak cukup bekal dalam pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif di kota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan uang dengan cara meminta-minta (mengemis). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 di Banyumas tentang penanggulangan penyakit masyarakat seharusnya sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.⁴ Yang artinya mereka menjadi tanggung jawab Negara termasuk dipelihara oleh Pemerintah Daerah yang mereka tempati. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 ini menjadi sebuah kebijakan publik yang mampu memberikan rasa aman dan merasa dipelihara kepada mereka. Akan tetapi dengan munculnya Peraturan Daerah tersebut, memunculkan pertanyaan apakah produk kebijakan yang dibuat tersebut benar-benar bertujuan untuk melaksanakan amanat negara yang tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 tersebut?

⁴ Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara*". Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Lihat koentjoro, Diana Halim, implementasi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Hukum Peraturan Daerah, (Jakarta:Fakultas Hukum Unika Atma Jaya,2006), hlm. 7.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 terdapat pasal yang memberlakukan sanksi terhadap PGOT kususnya pasal 37 yang berisi tiga ayat yang dirasa sudah cukup untuk meminimalisir pelanggaran PGOT, namun dalam pemberlakuan kurang begitu maksimal dikarenakan kurang tegasnya petugas dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut, kenapa demikian , karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PGOT dengan aksinya yang sangat terbuka sampai saat ini.

Beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 pasal 5⁵, penulis memilih permasalahan penyakit masyarakat mengenai pengemis khususnya mengenai sanksi yang diberlakukan terhadap PGOT yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah Banyumas guna menjadi bahan pembahasan dan penelitian penulis. Di wilayah Banyumas masih banyak pengemis yang melakukan aksinya secara terbuka meskipun peraturan sudah disahkan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang penanggulangan penyakit masyarakat didesa pageralang Kabupaten Banyumas terhadap pengemis Perspektif *Maşlahah Mursalah* . Adapun dari islam hadir dalam berbagai dimensinya, tidak terkecuali dalam dimensi hukum

⁵ Perda Nomor 16 Tahun 2015 " Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat" Di Banyumas Pasal 5 disebutkan bahwa jenis penyakit masyarakat yang dilarang pemerintah daerah meliputi : pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman keras, perjudian dan pelacur.

yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sebanyak banyaknya bagi umat Manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁶

Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan dalam islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan khalifah dimuka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada Allah, diperintahkan berbuat kebajikan, dan dilarang berbuat kerusakan.

Maṣlaḥah Mursalah adalah maksud atau tujuan hukum yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. atau bahasa sederhanannya *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh shari'a dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Di samping tidak dapat dalil yang menyalahkan atau membenarkan. Karenanya *maṣlaḥah mursalah* itu di sebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Adapun pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan Manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.⁷

⁶ Halil Tahir, *ijtihad maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlaḥah* (yogyakarta: Pelangi Aksara,2015) hal, 1.

⁷ Syariffudin Amir, *ushul fiqih, cet I Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

Menurut Wahab Khallaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥah* dimana Syari` (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.⁸

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlaḥah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar`i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinya atau tidaknya.⁹ Karenanya, itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Penjabaran definisi di atas ialah hakekat *Al-maṣlaḥah al-murasalah* itu sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa`at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia, kebaikan, manfa`at maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *syari`* dan secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur`an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat *maṣlaḥah* dalam syari`at Islam adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara`* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darurriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder)¹⁰.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, cet 1*, (Jakarta : Pustaka Amani, ,2003), hlm126.

⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Surga Firdaus,2005), hlm 424.

¹⁰ Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia,1998), hlm 117.

Maṣlahah berdasarkan pandangan syara' di bagi menjadi 3: yang pertama yaitu *maṣlahah al-mu'tabarah*, *Maṣlahah* ini merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

Yang kedua yaitu *maṣlahah al-Mulḡhah*, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan *ijmâ'* serta tidak ditemukan nash atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Yang ketiga *maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan nash atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak

mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.¹¹

Penyakit masyarakat menyebabkan keresahan di tengah masyarakat yang dianggap mengganggu pemandangan di jalanan seperti dengan adanya glandangan, pengemis, pengamen, akan menjadi ancaman untuk kelangsungan kehidupan di bumi ini. Tindakan kriminal dan kemungkinan besar terjadi jika penyakit masyarakat terus melekat di kehidupan ini. Dalam ajaran Islam harus di hindari dan ditanggulangi. Di keluarkanlah Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2016 tentang Penanggulangan penyakit masyarakat adalah bentuk dari menjaga kemanusiaan dan lingkungan sosial demi mencegah terjadinya perselisihan kasus-kasus seperti glandangan, pengemis, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen. Tujuan dari adanya peraturan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan penyariaatan Hukum dan *maṣlahah mursalah*. Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanggualangan penyakit masyarakat, hasilnya belum efektif. Hal ini terbukti masih terdapat pengemis, glandangan, orang terlantar, anak jalanan, dan pengamen di kabupaten Banyumas, kurangnya sosialisasi dan aksi yang tegas menjadikan para pelaku melakukan pelanggaran peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan daerah ini,

¹¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* , (Yogyakarta : Teras,2012),hlm141-142.

maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas perspektif *Maṣlahah Mursalah* ”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah* , maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang mendistribusikan kebijaksanaan yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Dan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹²

¹² Gaffar afan, *politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*, (Yogyakarta : pustaka pelajar,2009), 295

2. Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2015

Peraturan daerah tersebut menjelaskan tentang penanggulangan penyakit masyarakat bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan, masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah kabupaten banyumas. pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini penulis menspesifikasi cakupan kedalam urusan implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanganan penyakit masyarakat dan Lingkungan di Kabupaten Banyumas. Penanggulangan penyakit masyarakat Umum yang selanjutnya disingkat PGOT adalah Pengemis, Pengamen Gelandangan, Anak Jalanan, dan Orang Terlantar Penanggulangan penyakit masyarakat untuk menanggulangi fenomena sosial kemiskinan dan orang terlantar Di Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi problem pembanguna dan kemiskinan dilokasi tertentu, yang penanggulangan pencegahan dan pemeliharaan serta meningkatkan mutu pembangunan dalam kemiskinan yang termasuk program pembangunan Pemerintah Daerah.

3. Penanggulangan penyakit masyarakat

Penanggulangan penyakit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat karna menimbulkan dampak negatif sehingga menjadi penyakit bagi masyarakat.adapun

kegiatan yang dikategorikan penyakit masyarakat, yaitu pengemis, gelandang, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen, Penanggulangan penyakit tersebut dapat ditangani oleh pemerintah daerah dengan upaya penanggulangan yang berpengaruh dari individu, keluarga dan lingkungan.

Pengelolaan penanganan penyakit masyarakat adalah kegiatan pencegahan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan penertiban umum. Dalam hal ini penulis menspesifikasi kedalam urusan kemajuan daerah yang ada di Kabupaten Banyumaas .

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syariah. *Maṣlahah Mursalah* merupakan sebuah metode ikhtiar pengembangan nilai-nilai yang ada dalam *syari'ah* dalam metode memberikan alternatif pemecahan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat. Oleh karna itu konsep ini merupakan hal penting untuk menjadi alat analisis menginstimbatkan hukum islam dengan melihat realiat sosial masyarakat yang terus bergerak. *Maṣlahah Mursalah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud. Dalam syariat di kenal dengan istilah *al-maṣlahah aḍ-ḍarurriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan

perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan kehormatan, dan melindungi harta. Kelima hal tersebut merupakan masalah yang senantiasa akan dijaga oleh *syari'at* akan meletakkan dua dasar yaitu mewujudkan hukum dan menjaga keseimbangan hukum tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 16 tahun 2015 tentang pengemis di desa pageralang kecamatan kemranjen kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah mursalah* dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang pengemis di desa pageralang kecamatan kemranjen kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Pengemis di Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang pengemis di pageralang.

Sebagai bahan informasi serta literatur tambahan bagi pemerintah tentang masalah penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengemis ditinjau dari segi *maṣlahah mursalah* khususnya di Wilayah

Kabupaten Banyumas yang dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memanfaatkan dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya mengenai implementasi daerah yang di tinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu peneliti ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuan penelitian di masa yang akan datang.
- b. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai implementasi peraturan daerah.
- c. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi Peraturan Daerah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sebagai sarana dan literatur dalam penulisan tentang Studi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit

Masyarakat yang berupa pengemis Di Banyumas Perspektif *masalah mursalah* , maka beberapa peneliti yang telah dilakukan diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi yang berjudul “Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitas social gelandangan dan pengemis. Penelitian ini berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif dari fenomena Gelandangan dan Pengemis di kota Madiun”. penelitian ini berfokus adanya sikap malas dan tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, menginginkan sesuatu yang instan dan kemampuan resiliensi yang rendah. Sedangkan yang penulis tulis dalam penelitian ini adanya aturan perda no 16 tahun 2015 yang tidak dihiraukan oleh para pengemis.
2. Skripsi yang ditulis oleh Debita ayu safitri firiqki yang berjudul “Impelementasi Peraturan Daerah kabupaten jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kawasan Wisata Religi Gus Dur Perspektif *masalah mursalah*”. Penelitian ini berfokus adanya belumnya terealisasi perda yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau dengan Masalah Mursalah, Sedangkan yang penulis tulis dalam penelitian ini adanya aturan perda no 16 tahun 2015 yang tidak dihiraukan oleh para pengemis.
3. Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan Dimas yang berjudul “Kajian Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pengemis di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas” Penelitian ini berfokus pada

kesejahteraan atau rentang kemiskinan yang di pengaruhi oleh 4 faktor yaitu pendidikan yang rendah, banyaknya pengemis usia produktif, beban keluarga, dan penghasilan keseharian. Sedangkan yang penulis tulis dalam penelitian ini adanya aturan perda no 16 tahun 2015 yang tidak dihiraukan oleh para pengemis.

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tyas Martika Anggria dan Noviyanti Kartika Dewi	Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis	Penelitian ini berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif dari fenomena Gelandangan dan Pengemis di kota Madiun. pengumpulan data dengan dokumentasi,	Kesimpulan penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang dialami para gelandangan dan pengemis di Madiun serta sumber masalah yang	penelitian ini berfokus adanya sikap malas dan tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, menginginkan sesuatu yang instan dan kemampuan

			observasi dan wawancara dari narasumber. Data analisis model interaktif. Penelitian ini dilakukan selama satu tahun di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Kota Madiun.	dialami oleh warga binaan berkaitan dengan mental yang tidak sehat, yaitu adanya sikap malas dan tidak mau berusaha , menginginkan sesuatu yang instan dan kemampuan resiliensi yang rendah.	resiliensi yang rendah. ¹³ Sedangkan yang penulis tulis dalam penelitian ini adanya aturan perda no 16 tahun 2015 yang tidak dihiraukan oleh para pengemis.
2.	Debita ayu safitri firiqki	Impelementasi Peraturan Daerah kabupaten jombang	Penelitian ini berdasarkan penelitian yudis empiris dan pendekatannya	Kesimpulan penelitian ini dari pasal tersebut melakukan	penelitian ini berfokus adanya belumnya terealisasi perda

¹³ Tyas Martika Anggriana ,dkk, Ilmiah Psikologi, identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitas social gelandangan dan pengemis Vol. 7 No. 1, Juli 2016, hlm 31-40

		<p>Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan an Kesejahteraan Sosial Di Kawasan Wisata Religi Gus Dur Perspektif <i>Maşlahah</i> <i>Mursalah</i></p>	<p>dengan yuridis sosiologis dan data yang di gunakan yaitu data primer atau wawancara,dok umentasi dan observasi, kemudian di analisis menggunakan deskriptif kualitatif.</p>	<p>tindakan- tindakan yang ada dalam peraturan daerah yaitu penanganan preventif, penanganan represif, dan penanganan rehabilitatif. Begitu juga dengan peraturan daerah yang disimpulkan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pandangan <i>Maşlahah</i></p>	<p>yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau dengan masalah <i>Mursalah</i>¹⁴ . Sedangkan yang penulis tulis dalam penelitian ini adanya aturan perda no 16 tahun 2015 yang tidak dihiraukan oleh para pengemis.</p>
--	--	--	--	---	--

¹⁴ ayu safitri firiqki, Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara 2 , Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Vol. 2 No. 1, (September) 2020.

				<p>Mursalah terhadap penanganan gelandangan dan pengemis yang masih diperbolehkan dan memberikan manfaat, dilihat dari tingkat kepentingan manusia sebagai mahluk sosial.</p>	
3.	Kurniawan Dimas	Kajian Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pengemis di Desa Pageralang Kecamatan	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dari fenomena Gelandangan dan Pengemis	Kesimpulan penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang dialami gelandangan	Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan atau rentang kemiskinan yang di pengaruhi oleh

		<p>Kemranjen Kabupaten Banyumas</p>	<p>dikota banyumas. . pengumpulan data dengan dokumentasi,ob servasi dan wawancara dari narasumber. Data analisis model interaktif. penelitian ini membahas tentang kesejahteraan keluarga pengemis di desa pageralang</p>	<p>dan pengemis diantaranya tingkat kesejahteraan keluarga pengemis di desa pageralang banyumas sangat rendah. Terutama pada 4 faktor yaitu pendidikan yang rendah,banyak nya pengemis usia produktif, beban keluarga, dan penghasilan keseharian.</p>	<p>4 faktor yaitu pendidikan yang rendah,banyak nya pengemis usia produktif, beban keluarga, dan penghasilan keseharian.¹⁵ Sedangkan yang penulis tulis dalam penelitian ini adanya aturan perda no 16 tahun 2015 yang tidak dihiraukan oleh para pengemis.</p>
--	--	---	--	--	--

¹⁵ Kurniawan Dimas, “kajian tingkat kesejahteraan keluarga pengemis di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”, *journal Pendidikan Geografi* , Volume 6 Nomor 2, (Oktober 2017).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dan pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusunan pembahasan ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua, Kajian teori berisi tentang landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi permasalahan umum peraturan daerah, implemementasi peraturan daerah nomer 16 tahun 2015 tentang penanggulangi penyakit masyarakat dan perspektif *Maşlahah Mursalah* .

Bab Ketiga, metode penelitian. berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat, Temuan Lapangan dan Tinjauan. berisi tentang hasil pembahasan dan penelitian penulis tentang implementasi peraturan daerah nomer 16 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Pageralang kapupaten banyumas persepektif *maşlahah mursalah* yang meliputi gambaran umum kabupaten banyumas, Impelementasi Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit di pagalang

kabupaten banyumas dan analisis *maṣlahah mursalah* terhadap implemementasi Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Banyumas..

Bab Kelima, Penutup. merupakan bab yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.¹⁷

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas

¹⁶ Undang-Undang Nomer 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

¹⁷ Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan perundang-undangan.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi demokrasi.

Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.¹⁸

Dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas, dibuat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang diatur dalam Pasal 15, pasal 20, pasal 23 dan Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 yaitu, penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pasal 15 yaitu, penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha: preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Pasal 19 dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara: membentuk tim dengan pembagian tugas dan wewenang masing masing instansi sector tingkat kabupaten dengan keputusan bupati, menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain. Pelayanan sosial terhadap penyakit

¹⁸ Soebono wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

masyarakat pada tahap awal dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial dan selter sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 23 yaitu Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain. Setiap orang dilarang memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen; dan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen. Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut: yang

pertama, landasan filosofis yakni perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.¹⁹

Yang kedua, landasan sosiologis yakni suatu perundang-undangan yang dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar-dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan menjadi dua macam yaitu, segi formal dimana ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya dan segi material dimana ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur. Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

¹⁹ Amiroddin sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.

3. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut: menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing keputusan umum.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kebijakan pemerintah. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansekerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menaungi masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.²⁰ Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar

²⁰ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gajah Mada, 2003, hlm. 51.

kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.²¹ Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan juga keterlibatan stakeholder.

Formulasi kebijakan yakni masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Adopsi kebijakan yaitu tujuan legitimasi untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Implementasi kebijakan yakni dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Pada implementasi kebijakan akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Evaluasi kebijakan yaitu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Med Press* (Anggota IKAPI), 2007, hlm 32-34.

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Apabila dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut:²² perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial dimana masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tuntutan, yaitu: akurasi ramalan, kondisi komperatif masa depan dan konteks yaitu konteks institusional, temporal dan historical.

Rekomendasi kebijakan yaitu, menentukan alternatif yang terbaik dan terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan kelayakan. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan

²² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negar-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm 10.

publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi, yaitu: eksplanasi, akutansi, pemeriksaan dan kepatuhan.

Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan, kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas kelayakan. Kebijakan dapat dibagi menjadi tiga yaitu,²³ yang pertama kebijakan publik makro yaitu kebijakan yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Yang kedua, yaitu kebijakan publik messo yang bersifat menengah atau lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, gubernur dan Bupati atau Wali kota.

Dan yang ketiga, kebijakan publik mikro yaitu yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan public yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

²³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003, hlm 2.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

1. Pengertian Penyakit Masyarakat

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Kabupaten Banyumas tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menyebutkan bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Dan penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma susila, maka perlu pengaturan terkait pelarangan dan penindakan terhadap penyakit masyarakat agar masyarakat terhindar dari gangguan/dampak negatif penyakit masyarakat tersebut. Peran serta masyarakat akan sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan (*preventif*) penyakit masyarakat dengan cara dapat memberi peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, ikut serta mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan adil, melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) dalam hal diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

2. Faktor Penyebab Penyakit Masyarakat

Beberapa penyebab faktor yang menyebabkan munculnya penyakit masyarakat antara lain yaitu sebagai berikut: faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal mencakup karena masalah kemiskinan, keluarga, cacat fisik, rendahnya pendidikan dan keterampilan serta masalah sikap mental. Sedangkan faktor eksternal mencakup karena lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan PGOT, anak jalanan dan pengamen. Dan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai serta kesempatan kerja yang tidak selalunya ada.

Masalah kemiskinan, kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen. Dalam perspektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Di antaranya, seperti lamban dalam bekerja, tidak memiliki keahlian, keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada itu ditandai dengan adanya keterbatasan peluang dan kesempatan untuk bekerja. Masalah pendidikan, tingkat pendidikan yang

rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Pada umumnya tingkat pendidikan pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan. Dan rendahnya tingkat pendidikan pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen, inilah yang membuat mereka terpaksa hidup dalam keterbatasan yang sampai mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara meminta-minta. Masalah keterampilan kerja, keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi. Pada umumnya pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Masalah sosial budaya, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan anak jalanan sudah menjadi budaya yang melekat di dalam diri mereka, budaya malu dan harga diri sudah tidak di pertahankan lagi. Dengan begitu harga diri sudah tidak menjadi hal yang berharga bagi mereka. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu, rendahnya harga diri

pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. Sikap mental yang pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan, pengemis, orang terlantar dan anak jalanan adalah nasib, sehingga tidak adakemauan untuk melakukan perubahan. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis, karena mereka tidak terkait oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membenahi mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.²⁴

3. Aspek Hukum Pidana dalam Masyarakat

Aspek hukum pidana dalam masyarakat pada penyakit masyarakat seperti pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen diatur dalam KUHP. Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pelanggaran. Pasal 504 KUHP ayat (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Ayat (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Pasal 505 KUHP, gelandangan diancam hukuman kurungan penjara tiga bulan. Namun apabila tindak pidana itu dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan orang berusia di atas 16 tahun,

²⁴ Muchlisin Riadi, "Gelandangan dan Pengemis – Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan", <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>, diakses 12 Mei 2022.

hukumannya bertambah menjadi enam bulan penjara. Isi atau bunyi Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 505 ayat (1) Barang siapa dengan tidak mempunyai pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena peluncungan, dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan. Ayat (2) Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.²⁵ Dari klarifikasi Penyakit Masyarakat Menurut Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 ini, yang akan saya teliti adalah masalah Gelandangan dan Pengemis yang berada di Banyumas. Sebab, isi dari Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 pasal 37 ayat 1 dan 2 tentang sanksi administrasi yang berbunyi : Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), pasal 25 ayat (2), pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dan pasal 28 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan Tertulis
- c. Penertiban
- d. Penghentian sementara dari kegiatan
- e. Denda administrasi
- f. Pengamanan barang
- g. Pencabutan izin, pembekuan izin, penyegalan; dan/ atau

²⁵ Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

h. Pembongkaran bangunan

Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁶

D. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian

menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh shari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Di samping tidak dapat dalil yang menyalahkan atau membenarkan. Karenanya itu di sebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari Perpaduan dua kata menjadi *maṣlahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Adapun pengertian *maṣlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan Manusia”.

Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Kabupaten Banyumas tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.²⁷

Menurut Imam Ghozali prinsip *maṣlahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan kemadharatan (kerusakan)²⁸ namun hakikat dari *maṣlahah* ialah memelihara tujuan Syara`. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan Manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu, oleh karena itu menurut Imam Ghozali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara` bukannya kehendak tujuan Manusia. Wahab Khallaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *maṣlahah* ialah *maṣlahah* dimana Syari` (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya maupun pembatalannya.²⁹ Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syar`i* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukan diakuinya atau tidaknya.³⁰

Maṣlahah adalah kemaslahatan yang tidak disyaria`kan oleh *syar`i* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Di

²⁷ Syariffudin Amir, *Ushul Fiqh , cet I Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 324.

²⁸ Syariffudin Amir, *Ushul Fiqh , cet I Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 325.

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, cet I*, (Jakarta : Pustaka Amani, ,2003), hlm126.

³⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Surga Firdaus,2005), hlm 424.

samping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, itu disebut mutlak

Penjabaran definisi diatas ialah hakekat *al-maṣlahah al-murasalah* itu sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa'at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia, kebaikan, manfa'at maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *Syari'* dan secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat *Maṣlahah* dalam *syari'* Islam adalah suatu *maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalilsyara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darurriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).³¹

2. Macam-macam

Maslahat berdasarkan pandangan syara' *Maṣlahah* di bagi menjadi tiga, yaitu³²

- a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syari'* dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani

³¹ Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia,1998), hlm 117.

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras,2012),hlm141-142.

maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariaan zakat.

- b. *Maslahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.
- c. *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang

atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

3. Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan maslahat

Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, para ulama membagi *Maṣlahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a *Al-Maṣlahah Ad-darurriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *alMaṣlahah Ad-darurriyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli *usul fiqh*, kelima kemaslahatan ini disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.³³

³³ Aziz Dahlan Abdul, et al, *Eksiklopedia Hukum Islam, cet 1*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984)

- b *Al-Maṣlahah al-ḥajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-ḥajjiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *darurriyyah* seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.³⁴
- c *Al-Maṣlahah at-Taḥsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.³⁵

E. Budaya Mengemis

Masyarakat Banyumas masih memadukan budaya yang sudah dimiliki sebelumnya dimana dapat dikategorikan sebagai wujud sinkretisme. Sinkretisme adalah pencampuran antara Islam dengan unsur-unsur lokal,

³⁴ Syarifuddin Amir, *Ushul fiqh, cet 1*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999), hlm.213.


³⁵ Haq Hamka, *Falsafah Ushul Fiqh*, (Makasar: Yayasan alAhkam,1998), hlm. 76.

bahwa sinkretisme pada prinsipnya merupakan hasil yang dicapai dari proses untuk mengolah, menyatukan, mengkombinasikan dan menyelaraskan dua sistem atau lebih, yang berlainan atau bahkan berlawanan sehingga terbentuk sistem prinsip baru dan menjadikan berbeda dengan prinsip sebelumnya. Pengaruh kebudayaan India (Budha-Hindu) terhadap kebudayaan Banyumas terutama dapat dilihat artefak peninggalan sejarah dan sistem kepercayaan masyarakat Banyumas yang dekat dengan sistem kepercayaan pada kedua agama tersebut. Dalam hal sistem kepercayaan, pengaruh Hindu-Budha tercermin pada kuatnya kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dewa-dewi serta kekuatan-kekuatan supranatural yang datang dari alam dan roh nenek-moyang.³⁶

Di daerah Banyumas terdapat berbagai macam ritual yang dilakkan secara berkala yang dihitung berdasarkan kalender Jawa maupun pranata mangsa. Misalnya: ritual ruat bumi, suran, penjamasan pusaka pada bulan Mulud, sadranan, unggah-unggahan pada bulan Sadran, udhunudhunan pada bulan Syawal, Dalam kehidupan sosial, masyarakat Banyumas akrab sekali dengan faktor yang sangat dipengaruhi oleh ajaran animisme-dinamisme dan perkembangan Islam abangan. Kepercayaan terhadap takhayul, kekuatan-kekuatan supranatural yang melingkupi hidup manusia dan kepercayaan tentang ketuhanan menggambarkan pencampuran antara sistem kepercayaan dan ajaran agama. Contoh konkrit yang dapat dijumpai dalam mantra-mantra tradisional. Seorang berjalan ditempat-tempat yang angker pada tengah hari

³⁶Imam Munawar, *Dakwah Dengan Kenthongan Wong Banyumasan* jurnal *An-Nida*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2020 hal 7.

atau sendekala, akan mengucapkan mantra tradisional “humilah millahum mbah putune bade/ajeng liwat”, “cempe-cempe undangena barat gedhe tek upahi jangan tempe”. Di desa Pageralang sendiri telah tercipta sebuah budaya dengan para pengguna jalan yang melewati daerah Pageralang tidak berhenti untuk melempar uang di Daerah tersebut, hal tersebut menjadikan tepi jalan raya di daerah Pageralang sebagai tempai para pengemis terus menerus menunggu lemparan uang ditepi. Perilaku tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Sehingga tidak heran apabila pengemis memandang perikaku dirinya sebagai pekerjaan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar belakang alamiah. Dengan kata lain kualitatif berupa pemahaman bagaimana individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya.³⁷

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan Penelitian lapangan yang hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat, atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan mengamati secara penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yang menggunakan data penelitian langsung dari lapangan³⁸. Kemudian data yang akan secara intensif dianalisis, ataupun objek penelitiannya di pageralang dalam Perda No 16 tahun 2015 di Kabupaten Banyumas terhadap pengemis di Desa Pageralang .

³⁷ Sudaryono, *metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 91.

³⁸<https://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>.
Diakses pada 15 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan tujuan dan permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat di manfaatkan oleh penelitian.³⁹penelitian mengambil lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang berada di Jl. Pemuda No.24, Kober, Kec. Purwokerto Barat,Kabupaten Banyumas, Jawa tengah 53131 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang berada Jl. Mangunjaya, Mangunjaya, Purwokerto Lor, kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114 waktu penelitian dilakukan 22 juni 2022 sampai 20 september 2022.

Alasan dilakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dan Kantor Satpol PP adalah karna Dinas Sosial merupakan Unsur pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Satpol PP yang merupakan Penyelenggara dari penanggulangan penyakit Masyarakat . yang di pimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Yang merupakan unsur Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada daerah di bidang sosial.

Yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan terkait dengan Impelmentasi Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Kemudian alasan dilakukannya penelitian dikabupaten Banyumas yakni karna masih terdapatnya pengemis dan penyakit masyarakat lainnya. Yang dapat

³⁹ Sutopo, *metodologi penelitian kualitatif*, (Surakarta: Sebelas maret University Press,2002), hlm.52.

memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan Penyakit Masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama atau Pertama.⁴⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara dengan beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Data primer akan diperoleh dari narasumber, yaitu pada dinas sosial dan Satpol PP. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomer 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam penyelesaian masalah PGOT di Kabupaten Banyumas.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber yang sudah ada.⁴¹ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai peraturan perundangan serta Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 di Kabupaten Banyumas atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

⁴¹ Jonatha Sarwono, *Metode Penelitian*. 123.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan dan mendukung sumber data primer dan sekunder, diantaranya berupa sumber dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, teknis pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti, sumber data sesuai dengan variable yang akan diteliti dan metode yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara (*interview*) terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan.⁴²

Wawancara ini ditujukan kepada pelaku narasumber penelitian melakukannya di Dinsos permades, Satuan Polisi Pamong Praja. Wawancara tak terstruktur, yaitu penyusunan menyimpulkan informasi tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.⁴³ dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota- anggota sampel..

⁴² Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-14 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001), hlm.138.

⁴³ S.Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm.199.

- Ibu Nur Indah P selaku staf kredibilitas sosial Kabupaten Banyumas.
- Bapak Karyoto selaku Kabid Tribum Trans Satpol PP Kabupaten Banyumas.
- Bapak Senin selaku narasumber di Desa Pageraleng Kabupaten Banyumas.

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi, data atau fakta sosial akan diperoleh dari kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini mungkin penelitian untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci.⁴⁴

Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap perilaku dan masyarakat di Pageraleng kabupaten Banyumas yang masih terdapat pengemis, gelandangan dan lainnya disekitar Banyumas dalam kehidupan sehari-hari

⁴⁴ Ahmad Tenzah, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : teras, 2011), hlm. 84.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan agenda dan lainnya. teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambahkan keakuratan, kebenaran dan informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam keabsahan data.⁴⁵

Adanya teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang landasan teori, serta segala bentuk apapun sebagai perlengkapan dan pendukung data-data dalam hasil wawancara dan observasi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomer 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit Masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan catatan yang diperoleh dari dinas sosial kabupaten banyumas dengan bentuk dokumentasi foto yang diambil saat proses wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, metode induktif adalah suatu proses berfikir yang serupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal khusus. Data yang diperoleh dari observasi , wawancara , dan dokumentasi kemudian di analisis

⁴⁵ Suharsim Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm . 274.

maengunakan teori dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁶

Analisis data dalam paenelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi Data merupakan rangkuman untuk memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dat amerupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilihan data pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan hasil wawancara yang nantinya akan digunakan sebagai data inti, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti sudah memiliki data inti dan data sekunder.

⁴⁶ Lexy. J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 217.

Penyajian Data, setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁷

Dalam penyajian data ini, penulis menuliskan seluruh data yang dimiliki dalam teks guna memudahkan penulis dalam memahami isi data dan memudahkan penulis dalam memverifikasi data. Penulis menuliskan seluruh hasil wawancara dalam bentuk narasi agar memudahkan dalam memadukan antara Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan data lapangan.

Conclusion Drawing/Verification adalah langkah analisis data pada kualitatif yang menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁸

Langkah terakhir ini merupakan langkah penentuan data final sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data lapangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, kemudian mengambil kesimpulan dari kedua data tersebut.



⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 252


BAB IV

**TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMER 16
TAHUN 2015 TENTANG PENANGULANGAN PENYAKIT DI
PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAĖAH*
*MURSALAH***

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

1. Peta dan Geografis Kabupaten Banyumas

Gambar 1
Peta Kabupaten Banyumas



Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara

garis Bujur Timur $108^{\circ} 39' 17''$ sampai $109^{\circ} 27' 15''$ & di antara garis Lintang Selatan $7^{\circ} 15' 05''$ sampai $7^{\circ} 37' 10''$ yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar $1.327,60 \text{ km}^2$ atau setara dengan $132.759,56 \text{ ha}$, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.⁴⁹

Kabupaten Banyumas memiliki pusat pemerintahan di Kota Purwokerto yang berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang Banyumas. Selain itu, Purwokerto juga berada di perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT. Kereta Api

⁴⁹ <https://www.Banyumaskab.go.id/Informasi-laporanpenyelenggaraan-pemerintah-daerah-kabupaten-banyumas-ta-2013>, diakses 10.50 pada tanggal 21/10/ 2022.

Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto. Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo (Semarang–Solo–Purwokerto).

2. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas, dengan pendirinya yang pertama adalah Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama, dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat).

Riwayat singkat diawali dari jaman pemerintahan kesultanan Pajang, dibawah pimpinan raja Sultan Hadi Wijaya. Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke – 6 (Warga Utama ke-I) dikarenakan kesalah pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu. Sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang), sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang.

Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba, Namun tidak ada yang berani menghadap. Kemudian salah satu diantara putra menantunya memberanikan diri menghadap. Namun apabila nanti mendapatkan murka

akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata beliau diberi anugerah dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Kemudian sekembalinya dari kesultanan Pajang atas kebesaran hatinya dan dengan seijin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya.

- a Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
- b Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
- c Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
- d Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dengan membuka hutan mangli.yang kemudian dibangun pusat pemerintahan dan yang kemudian menjadi nama **Kabupaten Banyumas.**

Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat untuk para iparnya, maka beliau dijuluki Adipati Marapat.

Raden Joko Kahiman adalah putra Raden Banyak Sosro dengan ibu dari Pasir Luhur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang Pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan maka menghindar ke Pajajaran dan akhirnya dijodohkan dengan Dyah Ayu Ratu Pamekas putri Raja Pajajaran. Sedangkan Nyi Banyak Sosro, ibu Raden Joko Kahiman adalah Putri Adipati Banyak Galeh (Mangkubumi II) dari

Pasir Luhur. Semenjak kecil Raden Joko Kahiman diasuh oleh Kyai Mranggi, semudi kejawar yang dikenal dengan nama Kyai Sembarta dengan Nyi Ngaisah yaitu Putri Raden Baribin yang bungsu. Adipati Banyak Galeh adalah keturunan ke-9 dari Raden Arya Bangah dari Galuh Pakuan Putra pajajaran. Dari sejarah terungkap bahwa Raden Joko Kahiman adalah merupakan SATRIA yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas khususnya karena mencerminkan :

- a Sifat altruistis, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri.
- b Dan merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon.
- c Serta pembangkit jiwa persatuan kesatuan (Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran) menjadi satu daerah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya.

Dengan demikian tidak salah apabila MOTTO dan ETOS KERJA untuk Kabupaten Banyumas adalah **SATRIA**.

3. Visi dan Misi

VISI:

Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri .

MISI :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan.
 - e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
 - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya local Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.
4. Kependudukan Kabupaten Banyumas

Kependudukan atau Batas Administratif Menurut pembagian administrasi, Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi atas 301 desa 30 kelurahan, yaitu :

- a. Cilongok, dibagi menjadi 20 desa.
- b. Ajibarang, dibagi menjadi 15 desa.
- c. Sumpiuh, dibagi menjadi 14 desa.
- d. Purwokerto Selatan, dibagi menjadi 7 desa.

- e. Sokaraja, dibagi menjadi 18 desa.
- f. Purwokerto Timur, dibagi menjadi 6 desa.
- g. Wangon, dibagi menjadi 12 desa.⁵⁰

Tabel 2

Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Tanah

Penggunaan lahan	Luas
(1)	(2)
1. Lahan sawah	32,255
Lahan sawah irigasi	24,752
Lahan sawah tadah hujan	-
Lahan sawah rawa pasang surut	-
Lahan sawah rawa lebak	-
2. Lahan pertanian bukan sawah	61,590
Tegal/kebun	23,489
Lahan/Huma	2,430
Perkebunan	8,026
Ditanami pohon/hutan rakyat	12,689
Padang rumput	42
Sementara tidak diusahakan	21
Lainnya	14,893
3. Lahan bukan pertanian	38,913

⁵⁰ <https://www.Banyumaskab.go.id/Informasi-laporanpenyelenggaraan-pemerintah-daerah-kabupaten-banyumas-ta-2013>. Diakses 13.19 pada tanggal 23/10/2022.

Lahan bukan pertanian	38,913
Jumlah	132, 758

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2015

Table 3

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten
Banyumas, Tahun 2015

Kecamatan	Jenis kelamin			Rasio jenis kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lumbir	21 841	22 348	44 189	97,73
Wangon	37 598	37 693	75 291	99,75
Jatilawang	29 102	29 588	58 690	98,36
Rawalo	23 435	23 472	46 907	99,84
Kebasen	28 976	28 600	57 576	101,31
Kemranjem	32 701	32 530	65 231	100,53
Sumpiuh	25 664	25 511	51 175	100,60
Tambak	21 455	21 288	42 743	100,78
Somagede	16 330	16 680	33 010	97,99
Kalibagor	24 202	23 808	48 010	101,65
Banyumas	23 183	23 337	46 520	99,34
Patikraja	26 695	26 727	53 422	99,88
Purwojati	15 805	15 937	31 742	99,17
Ajibarang	47 377	46 816	94 193	101,20
Gumelar	23 305	22 743	46 048	102,47
Pekuncen	32 633	33 347	65 980	97,86

Cilongok	58 354	57 465	115 819	101,55
Karanglewas	31 529	30 741	62 270	102,56
Kedung banteng	27 537	26 525	54 062	103,82
Baturraden	25 278	40 184	50 824	98,95
Sunbang	40 460	39 480	80 644	100,69
Kembaran	39 686	41 693	79 166	100,52
Sokaraja	41 478	37 974	83 171	99,48
Purwokerto Selatan	37 590	26 436	75 564	98,99
Purwokerto barat	25 456	29 743	51 892	96,29
Purwokerto timur	28 503	32 314	58 246	95,83
Purwokerto utara	31 210	32 156	63 524	96, 58
Banyumas	817 383	818 526	1 635 909	99, 86

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2015

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangi Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas

Kebijakan publik merupakan tindakan yang ditetapkan oleh badan-badan atau aparat pemerintah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aspek yang penting dalam sebuah kebijakan yaitu implementasi kebijakan. Dimana implementasi kebijakan menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian

kegiatan yang telah dilakukan atau ditempuh dalam mewujudkan program untuk menjadi kenyataan dan mencapai tujuan sesuai kebijakan yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan adalah kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan program agar menjadi terealisasi dan mencapai tujuan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan supaya memiliki dampak dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam sebuah Perda Kabupaten Banyumas No 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat merupakan bentuk kongkrit pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan dan mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Banyumas itu sendiri. Pada akhirnya masyarakat Banyumas terhindar dari segala bentuk perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Banyumas. Berawal dari hal yang telah disebutkan diatas, bahwa rasa aman, nyaman, dan tenteram perlu diwujudkan di Kabupaten Banyumas, oleh karena itu perbuatan penyakit masyarakat di Banyumas wajib diberikan aturan-aturan tentang pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelarangan, serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari gangguan/dampak negatif yang akan timbul di dalam masyarakat.

Penelitian saat ini, peneliti berusaha memunculkan salah satu kategori penyakit masyarakat dari beberapa klasifikasi penyakit masyarakat yang terdapat dalam Perda Nomor 16 Tahun 2015, yakni Gelandangan dan Pengemis. Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2015 disebutkan, bahwa setiap orang dilarang menggelandang dan mengemis, setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis dan setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis. Tiga poin di atas telah jelas memberikan gambaran kepada masyarakat Banyumas, bahwa segala aktivitas yang berkenaan dengan mengemis dan menggelandang merupakan perbuatan yang terlarang yang semestinya harus dihindari oleh seluruh warga Kabupaten Banyumas, tanpa terkecuali dan bagi mereka yang tidak mengindahkan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan.

Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang miskin yang hidup di kota atau daerah yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu, seperti halnya tidak membayar pajak. Gelandangan dan Pengemis ini mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dipinggiran jalan atau ditempat keramaian yang banyak orang berlalu lalang agar mendapat belas kasih dari orang-orang yang melihatnya. Dari pandangan di atas dapat diketahui bahwa gelandangan dan pengemis merupakan hal yang menyimpang dari pedoman moral, etika serta agama

sekalipun. Adapun dalam hal ini Bapak karyoto selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Banyumas yang mengatakan bahwa :

”Banyaknya gelandangan dan pengemis yang dijalan dirasa sangat mengganggu ketertiban untuk itu dibuat suatu kebijakan untuk mengaturnya, dalam isi perda tersebut sudah diatur mengenai pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan itu sangat penting dilakukan agar mereka tidak lagi menjadi gelandangan dan pengemis”.

Diharapkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama para gelandangan dan pengemis yang ada di Banyumas untuk bisa diselesaikan. Akan tetapi, fakta dilapangan yang peneliti dapati bahwa gelandangan dan pengemis di Banyumas masih banyak yang beraktivitas turun ke jalan. Dari penelitian awal peneliti laksanakan, didapat data bahwa di beberapa tempat di Banyumas khususnya di Krumpud Pageralang, terdapat aktivisasi para gelandangan dan pengemis, dimana tempat tersebut dijadikan untuk melakukan kegiatan meminta-minta dan menggelandang. Berikut ini adalah tabel yang di dapat dari Dinsos Kabupaten Banyumas, yang berupa data PMKS Tahun 2016, diantaranya adalah:

Tabel 4. Data PMKs Tahun 2016

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Terlantar	1.030
2	Anak Balita	250
3	Anak Jalanan	61

4	Lanjut Usia Terlantar	3.974
5	Gelandangan	35
6	Pengemis	139

Tabel 5. Data PMKS Tahun 2021

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Terlantar	880
2	Anak Balita	221
3	Anak Jalanan	97
4	Lanjut Usia Terlantar	2.518
5	Gelandangan	18
6	Pengemis	138

Maka dari itu, dengan adanya tabel yang berupa data dari Jumlah PMKS (Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Banyumas, terutama para penyandang masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, terlihat pada tahun 2016 data yang didapat serta terdata oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas seperti gelandangan berjumlah 35 orang dan pengemis berjumlah 139. Ini menunjukkan adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 16 Tahun 2015 yang cukup optimal dan efektif serta tepat sasaran oleh para pelaksana kebijakan seperti Dinas Sosial dan Satpol PP terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis di kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk banyumas. Dan setelah kita bandingkan dengan data tahun 2021 terdapat penurunan jumlah

data. Gelandangan berjumlah 18 dan Pengemis berjumlah 138, akan tetapi masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Banyumas masih menjadi tugas yang belum terselesaikan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus bersikap lebih tegas untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini, terutama dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan ketegasan serta optimalisasi dari pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjalankan aturan dari Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat ini.

Berdasarkan apa yang sudah peneliti paparkan pada paragraf sebelumnya, bahwa tujuan dari diberlakukanya aturan-aturan tersebut, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram kepada masyarakat Banyumas dan lebih dari itu perwujudan dari Kabupaten Banyumas sebagai kota/daerah yang berladaskan nilai agama dan budaya pun harus nyata terlihat. Oleh karena itu Perda Kabupaten Banyumas No 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat inilah yang dijadikan pegangan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjawab persoalan tersebut.

Dalam penelitian ini, yang akan dibahas dalam masalah sosial adalah masalah Penyakit Masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi akibat dari adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat sehingga menimbulkan masalah sosial. Dalam penelitian ini

dikhususkan pada tentang Gelandangan dan Pengemis. Untuk meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat khususnya gelandangan dan pengemis serta sanksi-sanksi untuk mengaturnya. Dari pasal 23 ayat 1, 2, 3 sudah jelas bahwa masyarakat Kabupaten Banyumas tidak boleh melakukan penggelandangan dan mengemis serta tidak boleh memberikan uang santunan kepada para pengemis yang ada di Kabupaten Banyumas, sebab bila melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi berupa denda 50 juta yaitu tertera pada Peraturan Daerah Serang Nomor 16 Tahun 2015 pasal 37 ayat 3. Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, diharapkan para gelandangan dan pengemis yang ada di Banyumas dapat dituntaskan, karena memang masalah sosial yang terjadi pada masyarakat banyumas sangat meresahkan. Oleh sebab itu, ketika berbicara mengenai para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis, pasti yang menjadi alasan ataupun utujuan mereka adalah masalah perekonomian, kemiskinan pengangguran serta tidak mempunyai tempat tinggal yang sering disampaikan oleh gelandangan dan pengemis.

Satpol-PP Kabupaten Banyumas mendefinisikan PGOT sebagai suatu penyakit masyarakat karena mereka dianggap telah mengganggu ketertiban umum, maka PGOT tersebut harus diberantas dengan cara diberlakukannya Peraturan Daerah yang melarang kegiatan PGOT.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan, bahwa seberapa besar perubahan yang hendak ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, karena setiap perubahan pasti akan menginginkan kaerah yang lebih baik, begitu pula harapan pemerintah dan masyarakat. Mengharapkan perubahan yang lebih baik. Akan tetapi di dalam tujuan pelaksanaan Perda belum dapat dijalankan dengan maksimal, karena terdapat kendala-kendala yang harus segera diperbaiki oleh aparat Pemerintah Banyumas, sehingga perubahan yang terjadi setelah perda ini di implementasikan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di Banyumas.

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III, bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat berpengaruh dalam implementasi dari sebuah kebijakan yaitu komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dengan penafsiran yang sama. Pentingnya komunikasi adalah agar pengetahuan atas apa yang disampaikan dapat dikerjakan dan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dan para implementator dapat mengkomunikasikan dengan baik. Dalam komunikasi yang baik yaitu penyaluran.

komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsisten. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat Kabupaten Banyumas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak karyoto selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Banyumas, komunikasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Banyumas yaitu,

“Komunikasi mengenai kebijakan tersebut dilakukan Satpol PP dalam kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain tentang penanggulangan penyakit masyarakat seperti pada pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan dan pengamen kepada masyarakat tentang penanggulangan penyakit masyarakat tersebut, Satpol PP juga bekerjasama dengan Dinsosdalduk KBPPPA untuk menanggulangi permasalahan tersebut”.

Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh Dinsosdalduk KBPPPA dengan melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain juga sesuai dengan wawancara dengan Ibu Susi nur indah p selaku staf kredibilitas sosial Dinas Sosial Banyumas.

“Dinsosdilduk KBPPPA melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan motivasi kepada pelaku agar tidak mengulangi dan agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Fokus sosialisasi ini juga dilakukan bersama OPD lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa komunikasi dilakukan oleh pelaksana kebijakan penanggulangan penyakit

masyarakat oleh Dinsosdalduk KBPPPA dan Satpol PP Kabupaten Banyumas, yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan penyakit masyarakat.

Sedangkan wawancara tersebut, kepada pak senin :karna kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya pendidikan membuat turun kejalan meski dengan pendapat tak menentu , kadang sepuluh ribu kadang lima ribu yang saya disini Cuma sebentar saja berangkat jam setengah satu terus setengah lima juga sudah pulang ,menurut pak senin terdapat sesuatu sejarah dan budaya melempar uang untuk keselamatan, selagi tidak merugikan orang lain dan bermanfaat dalam setiap tindakannya seperti membantu kendaraan yang majet dijalan, sehingga perilaku tersebut terus berulang – ulang dilakukan dalam jangka waktu yang lama selagi masih memberikan manfaat bagi dirinya .

2. Sumber daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran atau finansial untuk melaksanakan implementasi tersebut. Sumber daya manusia dituntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menurut wawancara dengan Bapak karyoto selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Banyumas sudah memadai, “Sumber

daya manusianya sudah memadai, pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut dilakukan dari anggota Satpol PP dengan turun aksi seperti menjaring pelaku penyakit masyarakat dan melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten Banyumas”

Sedangkan sumber daya manusia dari Dinsosdalduk KBPPPA menurut wawancara dengan Ibu Nur Indah P. selaku Ketua staf kredibilitas sosial Banyumas mengatakan,

“Untuk sosialisasi penanggulangan penyakit masyarakat kami kekurangan orang untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seperti pada unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang-orang terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen dan lain sebagainya itu kekurangan karena hanya ada dua orang yang melakukan penjemputan terhadap PGOT dan sejenisnya. Anggaran yang ada di Dinas Sosial digunakan di Rumah Singgah yang difungsikan untuk tempat penampungan sementara.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disampaikan bahwa dilihat dari faktor sumber daya, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana adalah Satpol PP dan Dinsosdalduk KBPPPA yaitu Unit fasilitas kendaraan dari Dinas Sosial dan anggaran yang digunakan untuk Rumah Singgah. Dan Satpol PP tidak ada anggaran khusus selain untuk kegiatan sosialisasi.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat, sikap demokratis dan kecenderungan para pelaku kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karyoto selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Banyumas mengenai disposisi para pelaksana kebijakan mengatakan,

“Polisi Pamong Praja melaksanakan kebijakan peraturan tersebut dengan melakukan patroli dan sosialisasi, hal tersebut dilakukan untuk merazia PGOT dan sejenisnya agar berkurang. Dan menghimbau pelaku agar tidak melakukannya Kembali”.

Sedangkan menurut wawancara dengan Ibu Nur Indah P. selaku Ketua staf kredibilitas sosial Banyumas mempunyai komitmen tidak ada unsur paksaan kepada masyarakat,

“Untuk mensosialisasikan kebijakan itu, kami berkomitmen untuk selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelaku kegiatan tersebut hanya mendengarkan dan tidak dilakukan. Tetapi kami akan terus melakukan sosialisasi, dan dalam sosialisasi tersebut tidak

memaksa tetapi hanya memberikan imbauan dan berharap agar kedepannya supaya diterapkan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan baik dari Dinsosdalduk KBPPPA Kabupaten Banyumas dan Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu, struktur organisasi dan mekanisme yang berkaitan dengan pembagian kewenangan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standard Operating Procedures (SOP).

Struktur organisasi yang bertugas dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, Bapak karyoto selaku Satpol PP pada bidang Kabid Tribum Tranmas Kabupaten Banyumas mengatakan,

C. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Nomer 16 tahun 2015 tentang Penangg ulangan Penyakit Masyarakat di Pageralang Kabupaten Banyumas

Salah satu dari keistimewaan Hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. diakui jika berkaitan dengan *ma āṣid asy-syarī'ah* seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Ghozali, bahwa harus ada kesesuaian diantara

keduanya dan *Maṣlahah* itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan manusia. Masyarakat berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan Masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup

Masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan Masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan statis.

Maka dari itu Wahbah az-zuhailî dalam kitabnya *Ushul Al-fiqh Al-islami* memberikan Syarat-syarat di atas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut :

1. Keselamatan keyakinan agama (*hifz al-din*).
2. Keselamatan jiwa (*hifz al-nafsi*).
3. Keselamatan akal (*hifz al-aql*).
4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al nasl*).
5. Keselamatan harta benda (*hifz al-mal*).⁵¹

Ini selaras dengan *ma āsid asyārī‘ah* , yakni untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yakni agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa. Lima dasar inilah yang menjadi patokan untuk mengatakan sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan ditetapkannya lima dasar kemaslahatan ini

⁵¹ Wahbah az-zuhailî, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar AL-Fikr, Juz II) , hlm 757.

tidak semua yang di anggap maslahat oleh seorang itu menjadi ketentuan dalam menetapkan hukum.

Mengenai hukum larangan meminta-minta menurut hukum islam adalah pada dasarnya tidak diperbolehkan jika tidak dalam keadaan yang mendesak. Dikarenakan tindakan meminta-minta merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan menghinakan diri sendiri dan perbuatan meminta-minta dalam islam sendiri tidak diperbolehkan, bahkan bisa dikatakan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum bagi orang yang kaya atau mampu bekerja.

Maka dari beberapa syarat yang telah dipaparkan diatas, permasalahan peneliti yang dalam hal ini terkait pasal 37 tentang sanksi bagi yang melanggar suatu peraturan yang terdapat di peraturan daerah nomor 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah regulasi ini akan diperuntukan untuk umum, maka perlu ada titik fokus apakah regulasi ini memuat poin-poin yang memunculkan kemaslahatan atau malah sebaliknya dengan cara pandang *Maṣlaḥah Mursalah*. Dalam kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemadharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemadharatan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.

Dari penjelasan tentang ketetapan hukum larangan seseorang melakukan tindakan mengemis didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2015 tentang Penanggulangan Penyakit masyarakat merupakan bentuk upaya pemerintah daerah mewujudkan rasa ketertiban, keamanan dan perlindungan terhadap masyarakatnya. Tidak hanya itu saja pandangan hukum islam mengenai tindakan mengemis itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk larangan yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan nash-nash hukum yang mengatakan tindakan mengemis sesuatu tindakan yang dilarang oleh agama islam.

Meninjau menurut pandangan Islam mengenai pengertian seseorang yang meminta-minta (pengemis) adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasih orang lain. Mengenai hukum meminta-minta menurut pandangan Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan jika tidak dalam keadaan mendesak, dikarenakan tindakan meminta-minta merupakan suatu perbuatan menghinakan diri didepan orang lain, dan hal tersebut bertentangan dengan maqosid syariah yaitu Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al nasl*). Dan itu dilarang jika orang tersebut mampu dari segi fisik untuk bekerja secara layak tanpa meminta-minta.

Dari Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat terkusus pasal 37 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut sudah memenuhi kriteria dan masuk dalam konsep Maşlahah Mursalah yang bersifat *darurriyah* karena sudah mengantisipasi PGOT agar tidak melanggar Maqāsid asy-Syari‘ah yang

berupa Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al nasl*) bagi gelandangan, pengamen dan pengemis yang masih mampu bekerja secara layak agar tidak melakukan hal yang menghinakan dirinya, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membuat perda tersebut terkait sanksi yang diberikan kepada PGOT, namun masih terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan Perda tersebut terkait solusi Pemerintah dalam hal memberikan pembinaan terhadap PGOT dan memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, maka dari itu penulis memberi kritikan terhadap Pemda Banyumas agar memaksimalkan kinerjanya dalam menanggulangi PGOT berupa teguran yang keras dan membina dalam hal diajarkan kreatifitas dalam kerja agar PGOT mandiri dan membuat usaha sendiri, namun Pemda harus selalu memantau pekerjaan tersebut itu dilakukan secara baik apa hanya sekedar sementara dan mengulangi pelanggaran lagi, ketika hal itu diabaikan oleh para pelaku baru ditindak secara tegas guna pelaku tersebut itu jera dan takut untuk mengulangi pelanggaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat , belum berjalan dengan optimal, karena di tempat penelitian masih ditemukan gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang tegas karena aparat penegak hukum Kabupaten Banyumas sampai saat ini lebih mengedepankan upaya rehabilitasi yaitu dengan menempatkan gelandangan dan pengemis di Rumah Singgah Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk diberikan pembinaan dan assesment bagi gelandangan dan pengemis tersebut agar menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan berhenti melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi. Alasan kemanusiaan, keprihatinan, dan kasihan terhadap gelandangan dan pengemis yang sudah sangat susah menjalani kehidupannya menjadi dasar mengapa aparat penegak hukum meniadakan proses hukum berupa sidang Tipiring terhadap gelandangan dan pengemis tersebut. Hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* dalam Perda Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas telah sesuai jika dilihat dari *maṣlahah mursalah*. hal ini karena kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat untuk kemaslahatan bersama dalam konsep *maṣlahah mursalah* dalam tingkatan *darurriyah* adalah untuk memelihara jiwa (*hiḏ al-naḑs*) agar terhindar dari penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, dan memelihara keturunan (*hiḏ an-naṣl*) untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia.

B. Saran-saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu lebih mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia dalam melakukan bimbingan dan pembinaan dalam penanggulangan penyakit masyarakat.
2. Masyarakat lebih sadar terhadap konsekuensi dari tindakan penyimpang terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah.
3. Dalam implementasi kebijakan hendaknya semua pihak ikut serta dalam penerapan kebijakan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh alih bahasa Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Surga Firdaus. 2005.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum*. Jakarta : Surga Firdaus. 2005.
- Afan, Gaffar. *politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta : pustaka pelajar. 2009.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana ilmu. 1999.
- Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-zuhailî, wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar AL-Fikr.
- Dahlan Abdul, Aziz, dkk. *Eksiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984)
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group. 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta:Kencana Pramedia Group. 2006.
- Hamka, Haq. *Falsafah Ushul Fiqh*. Makasar: Yayasan alAhkam. 1998.
- J. Moleong, Lexy. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- J.Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- N. Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gajah Mada, 2003.
- Nasution, S. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Nogi S. Tangkilisan, Hessel. *Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, 2003.
- Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Pasal 34, ayat (1) Terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Hukum Peraturan Daerah, Jakarta:Fakultas Hukum Atma Jaya, 2006.

- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia. 1998.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sudaryono. *metodologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2017.
- Sutopo. *metodologi penelitian kualitatif* .Surakarta: Sebelas maret University Press. 2002
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras. 2012.
- Sjarif, Amiroddin. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Syariffudin Amir, Syariffudin. *Ushul Fiqh , cet I Jilid IP* Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tahir, Halil. *ijtihad maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. yogyakarta: Pelangi Aksara. 2015.
- Tenzah, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : teras, 2011.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Amani. 2003.
- Winarno,Budi. *Kebijakan Publik*, Med Press (Anggota IKAPI), 2009.
- Wirjosoegito, Soebono. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Kurniawan, Dimas. “*kajian tingkat kesejahteraan keluarga pengemis di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*”, *journal Pendidikan Geografi* , Volume 6 Nomor 2. Oktober. 2017.
- Martika Anggriana, Tyas. Dkk. “*Ilmiah Psikologi, identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitas social gelandangan dan pengemis Vol. 7 No. 1*”. Juli. 2016.
- Safitri Firiqki, Ayu. “*Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara 2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Vol. 2 No. 1*”.September. 2020.
- Utami, Tri, dkk. “*Tipikal Pengemis di Sepanjang Jalan Kebun Krumpit Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Geo Edukasi Vol. 5, No.1*”.

Munawar ,Imam.Dakwah Dengan *Kenthongan* Wong Banyumasan *jurnal An-Nida*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2020 hal 7.

<https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-banyumas.html>.

<https://www.Banyumaskab.go.id/Informasi-laporanpenyelenggaraan-pemerintah-daerah-kabupaten-banyumas-ta-2013>,

<https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesiaadalah-negara-hukum>.

<https://m.sharq.com/opini/30/06/2014>,

<https://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>.

Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Kabupaten Banyumas tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Perda Nomor 16 Tahun 2015 ” *Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat*”

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alfau Fauzi
2. NIM : 1617303050
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas 24 maret 1997
4. Alamat Rumah : Kebarongan RT 01 RW 08 kemranjen

5. Nama Ayah : Sugiyono
6. Nama Ibu : Siti Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun lulus : SDN 2 Kebarongan, 2009
 - b. SMP/MTs, Tahun lulus : MTs WI kebarongan, 2012
 - c. SMA/SMK/MA, Tahun lulus : MA WI kebarongan, 2015
2. S1, Tahun masuk :
3. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren bani rosul purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PMI

Purwokerto, 10 Mei 2023



Alfau Fauzi
1617303050

